BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA PAREPARE

Jl. Lasiming No. 34 A Kota Parepare
Email : panwaskotaparepare2017@gmail.com
Facebook : Panwaslu Parepare

Parepare, 10 September 2018

Nomor : 180/SN-24/PM-00.02/IX/2018

Sifat : Penting

Lampiran : -

Hal : ***Himbauan Tentang Penentuan Lokasi Pemasangan APK***

Kepada Yth,

KPU Daerah Kota Parepare

Di.-

Parepare

Dengan hormat,

Bersama ini kami sampaikan Surat terkait dengan Penentuan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye (APK) untuk keperluan Kampanye Pemilihan Umum AnggotaDPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kab/Kota serta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019, adalah sebagai berikut :

1. Sehubungan dengan akan memasukinya Tahapan Kampanye Calon Anggota DPR, DPD, dan DPRD serta Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden yang akan dilaksanakan pada tanggal 23 September 2018 sampai dengan tanggal 13 April 2018, sesuai dengan PKPU Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019, maka Bawaslu Kota Parepare melakukan Pengawasan terhadap pelaksanaan tahapan tersebut.
2. Tugas Bawaslu Kota Parepare melaksanakan pengawasan terhadap Tahapan Kampanye Pemilu telah diatur dalam :
   Pasal 101 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.
   Bawaslu Kab/Kota bertugas:
   a. *Melakukan pencegahan dan penindakan di wilayah kab/kota terhadap:*
      1. *Pelanggaran pemilu; dan*
      2. *Sengketa proses pemilu;*

   b. *Mengawasi pelaksanaan tahapan Penyelenggaraan pemilu di wilayah kab/kota yang terdiri atas:*
      Angka (4) pelaksanaan kampanye dan dana kampanye;

3. Bahwa mengingat Ketentuan mengenai Penentuan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye (APK) telah diatur dalam :
   a. Pasal 298 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.
      1) *KPU, KPU Provinsi,* ***KPU Kab/Kota****, PPK, PPS, dan PPLN* ***berkoordinasi*** *dengan Pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah kab/kota,* ***kecamatan, kelurahan/desa****, dan kantor perwakilan Republik Indonesia* ***menetapkan lokasi pemasangan alat peraga untuk keperluan Kampanye Pemilu.***
      2) ***Pemasangan alat peraga Kampanye Pemilu oleh pelaksana Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan mempertimbangkan etika, estetika, kebersihan, dan keindahan kota atau kawasan setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.***
      3) *Pemsangan alat peraga Kampanye Pemilu pada tempat yang menjadi milik perseorangan atau badan swasta harus dengan izin pemilik tempat tersebut.*
      4) *Alat peraga Kampanye Pemilu harus sudah dibersihkan oleh Peserta Pemilu Paling lambat 1 (satu) hari sebelum hari, pemungutan suara.*
      5) *Ketentuan lebih lanjut mengenai pemasangan dan pembersihan alat peraga Kampanye Pemilu diatur dalam Peraturan KPU.*

   b. *Pasal 34 PKPU Nomor 23 Tahun 2018 Tentang Kampanye Pemilihan Umum.*
      1) ***Alat peraga Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) dipasang dilokasi yang telah ditentukan.***
      2) ***Lokasi pemasangan Alat Peraga Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilarang berada di :***
         a. ***Tempat ibadah, termasuk halaman;***
         b. ***Rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan;***
         c. ***Gedung milik pemerintah; dan***
         d. ***Lembaga pendidikan (gedung dan sekolah).***
      3) ***Lokasi pemasangan Alat Peraga Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan :***
         a. ***Keputusan KPU Provinsi /KIP Aceh untuk Kampanye diwilayah provinsi; dan***
         b. ***Keputusan KPU/KIP Kab/Kota Untuk Kampanye diwilayah kabupaten/kota.***
      4) ***Lokasi pemasangan Alat Peraga Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan setelah berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah.***
      5) ***Pemasangan Alat Peraga Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan mempetingkan etika, estetika, kebersihan dan keindahan kota atau kawasan setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.***
      6) *Pemasangan Alat Peraga Kampanye sebagaiman dimaksud pada ayat (1) pada tempat yang menjadi milik perseorangan atau badan swasta harus mendapatkan izin pemilik tempat tersebut.*

7) *Pemasangan Alat Peraga Kampanye sebagaiaman dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggung jawab Peserta Pemilu.*
8) *Alat Peraga Kampanye harus diturunkan atau dibersihkan oleh Peserta Pemilu paling lambat 1 (satu) Hari sebelum hari Pemungutan Suara.*

4. Berdasarkan Tugas Bawaslu Kab/Kota sebagaimana dimaksud pada angka 2 (dua) di atas, Bawaslu Kota Parepare melakukan pencegahan terhadap terjadinya pelanggaran Kampanye Pemilu terkait dengan Pemasangan Alat Peraga Kampanye, sebagaimana dimaksud pada angka 3 (tiga) diatas,
5. Bahwa dalam hal pencegahan terjadinya pelanggaran Kampanye Pemilu terkait dengan Pemasangan Alat Peraga Kampanye, Bawaslu Kota Parepare menghimbau kepada KPU Kota Parepare, agar menentukan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye memperhatikan ketentuan a quo sebagaiamana dimaksud pada angka 3 (tiga) diatas, dengan tidak menetapkan lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye pada Lokasi yang dilarang serta mempertimbangkan etika, estetika, kebersihan, dan keindahan kota atau kawasan setempat sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Demikian Surat ini kami sampaikan, atas perhatikan dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

KOTA PAREPARE

KETUA

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA PAREPARE

MUH. ZAINAL ASNUN

Tembusan :

1. Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar
2. Pertinggal